

**BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 130 TAHUN 2012**

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 19 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan mengenai Pajak Air Tanah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Air Tanah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
0. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengembalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Simalungun.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Simalungun sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Simalungun .
10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan untuk mengatur Peraturan Daerah.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan ,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,yayasan, organisasi massa,organisasi sosial politik,atau organisasi lainnya,lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Jenis sumber air adalah jenis air tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
16. Pemanfaatan air tanah adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan.
17. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini tidak terdapat dilaut.

18. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan mata air adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan mata air yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
19. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai Pajak Pemanfaatan Air Tanah yang besarnya sama dengan Volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
20. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah persatuan volume air yang akan dikenakan pajak pemanfaatan air yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air;
21. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah harga rata-rata air persatuan volume yang besarnya sama dengan nilai investaasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi.
22. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam, dan komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
23. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air.
24. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah.
25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun Kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
29. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pembayaran kredit lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau kekeliruan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
9. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang – undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Bayar.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi Harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
44. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah serta menemukan tersangkanya.
45. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dipungut pajak dengan nama Pajak Air Tanah.

Pasal 3

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, instansi pemerintah serta peribadatan.

Pasal 4

- (1) Subjek Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN NILAI AIR TANAH DAN PAJAK

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan Tarif

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan antara volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dengan HDA.
- (4) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara mengalikan FNA dengan HAB.
- (5) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (6) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dan dapat menghunjuk Kadis Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset yang secara langsung dioperasikan kedalam penentuan ketetapan pajak.

Pasal 6

- (1) NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengandung 2 (dua) komponen yaitu volume dan HDA.
- (2) ~~Komponen~~ komponen yang berupa Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya pengambilan air.
- (3) ~~Komponen~~ komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditentukan dari :
 - a. Komponen Sumber Daya Alam, komponen ini meliputi faktor jenis sumber air, lokasi sumber air dan faktor kualitas air tanah;
 - b. Komponen Kompensasi pemulihan, komponen ini merupakan bobot komponen kompensasi untuk usaha pemulihan, peruntukan dan pengelolaan air yang meliputi volume air yang diambil, musim pengambilan, luas areal tempat pemanfaatan air dan faktor kerusakan lingkungan.
- (4) Setiap Komponen Harga Dasar Air dihitung dalam satuan rupiah yang memuat 2 (dua) komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan presentase 60% (enam puluh per seratus) untuk komponen sumber daya alam dan 40% (empat puluh per seratus) untuk komponen kompensasi.
- (5) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pengelolaan wajib pajak dari segi usaha dan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Golongan Industri; dan
 - b. Golongan Non Industri.
- (6) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digolongkan berdasarkan kriteria lokasi tempat pengambilan air dan sumber air :
 - a. Industri dan Non Industri Kriteria I, apabila lokasi berada didekat sumber alternatif;

- b. Industri dan Non Industri Kriteria II, apabila disekitar lokasi tidak terdapat sumber alternatif.
- (7) Sumber Alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pasal 7

Komponen Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk perhitungan NPA ditentukan oleh faktor :

- a. Jenis Air Tanah terdiri dari :
- 1) Air tanah dangkal, jika kedalaman sumur air tanah lebih kecil dari 20 M;
 - 2) Air Tanah Dalam, jika kedalaman sumur air tanah lebih dari 20 M: dan
 - 3) Mata Air.
- b. Lokasi Sumber Air Tanah meliputi :
- 1) Adanya sumber daya air alternatif seperti jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); dan
 - 2) Tidak adanya sumber daya air alternatif.
- c. Kualitas Air Tanah, terdiri dari :
- 1) Kualitas baik; dan
 - 2) Kualitas cukup baik.

Bagian Kedua Cara Penghitungan Nilai Air Tanah dan Pajak

Pasal 8

- Tata cara penghitung faktor besaran NPA, tiap-tiap komponen yang diberi bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Perbup ini.
- (2) Tata cara penghitungan besaran pajak bagi wajib pajak berdasarkan Golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tercantum dalam lampiran II Perbup ini.
- (3) Dan dasar perhitungan Harga Dasar Air berdasarkan volume air, jenis sumber air dan golongan wajib pajak berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III Perbup ini.

Pasal 9

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Pasal 10

Besarnya Pajak Air Tanah dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut :

Besarnya Pajak Air Tanah = NPA x 20%

NPA = Volume x HDA

HDA = FNA x HAB

Pasal 11

- (1) Cara penghitungan Harga Air Baku untuk Air Tanah sebagai berikut :
 - a. Biaya investasi mulai dari standar minimal disusun secara profesional ketingkat investasi Rp. 150.000.000,-;
 - b. Biaya operasional dan biaya investasi ditetapkan dengan perbandingan 1 : 2,5 (satu berbanding dua koma lima);
 - c. Umur teknis dan umur ekonomis mesin, instalasi ditetapkan 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. Volume air yang dihasilkan rata-rata seetiap hari 50 (lima puluh) M³ selama umur teknis dan umur ekonomis mesin diinstalasi.
- (2) Tata cara penghitungan Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagaimana dalam Lampiran II Perbup ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan pendataan objek dan subjek pajak.
- (2) Pada prinsipnya pemungutan Pajak Air Tanah tidak dapat diborongkan meliputi seluruh proses kegiatan pemungutan pajak air tanah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga yaitu kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga antara lain dalam pencetakan formulir, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek Pajak Air Tanah.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Pasal 14

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 15

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

BAB VI

PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak 1 (satu) lembar untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Bagian Kedua Tata Cara Pemungutan

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- ~~(3)~~ Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- ~~(4)~~ Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- ~~(5)~~ Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan /atau SKPDKBT.

Pasal 18

Pajak Air Tanah merupakan jenis pajak yang dibayar wajib pajak berdasarkan penetapan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dapat menerbitkan :
 - a. SKPDJB dalam hal :
 - 1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan

- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan tersebut.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 20

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana tersebut dalam Lampiran Bupati ini.

Bagian Ketiga Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Pasal 21

- (1) Bupati atau pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala dinas dapat menerbitkan SPTD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Bagian Keempat
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Bupati atau pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atau pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas permohonan wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Pasal 23

Tata cara pembayaran, tempat pembayaran diatur sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan aset;
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ditembuskan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan aset; dan
- c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan aset, dalam jangka waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam Bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau penundaan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. permohonan disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala dinas selaku pejabat yang diunjuk Bupati melakukan penelitian kepada Wajib Pajak;
- c. selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan jawaban kepada Wajib Pajak;
- d. apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap dikabulkan; dan

- c. apabila permohonan dikabulkan, maka Wajib Pajak harus memenuhi angsuran pajak atau membayar pajak sesuai dengan ketetapan Kepala Dinas.

Pasal 25

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas suatu :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan
 - g. Pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan- alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 27

- (1) Bupati atau pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala dinas dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

- (2) Keputusan Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penerbitan Putusan Banding.

Pasal 29

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua Persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Keenam PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:

- a. Permohonan pengurangan dan keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau Pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana pada huruf a, Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
 - c. Apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Dinas menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - d. Apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Dinas harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - e. Keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan kerja sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25 % (dua puluh lima persen).

BAB VII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SAKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas dapat membetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
 - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu oleh objek pajak.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan saksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas, dengan alasan yang jelas;

- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala dinas melakukan pengkajian dan penelitian;
- c. Paling lambat 1 (satu) bulan kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- d. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak;
- e. Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Dinas belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, dianggap dikabulkan; dan
- f. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

BAB XI

KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - ~~(3)~~ Diterbitkan Surat teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - ~~(4)~~ Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
 - ~~(5)~~ Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut
 - ~~(6)~~ Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah daerah.
 - (7) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 33

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau pejabat yang dihunjuk dalam hal ini Kepala Dinas menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan pajak yang sudah kadaluwarsa diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;

- b. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa;
- c. Kepala Dinas memberitahukan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa kepada wajib pajak dan perangkat daerah lain yang terkait.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 34

- (1) Bupati atau pejabat yang diunjuk dalam hal ini Kepala Dinas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 35

- (1) Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset selaku perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemungutan pajak diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Air Tanah ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan, Keuangan dan Aset dapat bekerjasama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR TAHUN 2012

I. TATA CARA MENGHITUNG FAKTOR BESARAN NPA, TIAP-TIAP KOMPONEN YANG DIBERI BOBOT SEBAGAI BERIKUT :

a. bobot komponen sumber daya alam;

NO	KRITERIA	PERINGKAT	BOBOT
1	<u>KRITERIA I</u> Sumber Air Tanah terdapat sumber alternatif	2	4
2	<u>KRITERIA II</u> Sumber Air Tanah tidak terdapat sumber alternatif.	1,5	2,25

b. bobot komponen harga dasar air;

NO	KOMPONEN	PERSENTASE	BOBOT
1	Sumber Daya Alam	60%	0,6
2	Kompensasi, Pemulihan, peruntukan dan pengelolaan Air	40%	0,4

c. bobot komponen kompensasi industri;

NO	PERUNTUKAN	0 sd 50 m ³	51 sd 500 m ³	500 sd 1000 m ³	1001 sd 2500 m ³	>2500 m ³
1	<u>KRITERIA I</u> Industri	4	4,40	4,80	5,20	5,60
2	<u>KRITERIA II</u> Industri	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

d. Bobot komponen non industri

NO	PERUNTUKAN	0 sd 50 m ³	51 sd 500 m ³	500 sd 1000 m ³	1001 sd 2500 m ³	>2500 m ³
1	<u>KRITERIA I</u> Non Industri	2	2,20	2,40	2,60	2,80
2	<u>KRITERIA II</u> Non Industri	1	1,10	1,20	1,30	1,40

II. TATA CARA MENGHITUNG FNA SEBAGAI BERIKUT :

A. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) dekat dengan Sumber Alternatif.

Faktor Nilai Air Tanah yang berlokasi dekat dengan sumber alternatif untuk wajib pajak golongan Industri Kriteria I sebagai berikut :

Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) untuk Industri Kriteria I dengan :

1. Volume 0 - 50 m³:

Komponen Sumber Daya Alam	=	4 x 0,6	= 2,40
Komponen Kompensasi	=	<u>2 x 0,4</u>	= 0,80
Jumlah FNA			= 3,20

2. Volume 51-500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,40
Komponen Kompensasi	=	2,2 x 0,4	= 0,88
Jumlah FNA			= 3,28

3. Volume 501-100 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,40
Komponen Kompensasi	=	2,4 x 0,4	= 0,96
Jumlah FNA			= 3,36

Volume 1001-2500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,40
Komponen Kompensasi	=	2,6 x 0,4	= 1,04
Jumlah FNA			= 3,44

Volume > 2500m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,40
Komponen Kompensasi	=	2,8 x 0,4	= 1,12
Jumlah FNA			= 3,52

B. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) tidak dekat Sumber Alternatif.

Faktor Nilai Air Tanah tidak dekat Sumber Alternatif untuk wajib pajak Golongan Industri Kriteria II sebagai berikut :

Perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) untuk Industri Kriteria II dengan :

1. Volume 0-50 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	1 x 0,4	= 0,40
Jumlah FNA			= 1,75

2. Volume 51-500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	1,1 x 0,4	= 0,44
Jumlah FNA			= 1,79

3. Volume 501-1000 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	1,2 x 0,4	= 0,48
Jumlah FNA			= 1,83

4. Volume 1001-2500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	1,3 x 0,4	= 0,52
Jumlah FNA			= 1,87

5. Volume > 2500m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	1,4 x 0,4	= 0,56
Jumlah FNA			= 1,91

C. **Faktor Nilai Air Tanah (FNA) dekat dengan Sumber Alternatif**

Faktor Nilai Air Tanah dekat dengan Sumber Alternatif untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri Kriteria I sebagai berikut :

~~Perhitungan~~ Perhitungan FNA untuk Non Industri Kriteria I dengan :

1. Volume 0-50 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,4
Komponen Kompensasi	=	4 x 0,4	= 1,6
Jumlah FNA			= 4,0

2. Volume 51-500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,4
Komponen Kompensasi	=	4,4 x 0,4	= 1,76
Jumlah FNA			= 4,16

3. Volume 501-1000 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,4
Komponen Kompensasi	=	4,8 x 0,4	= 1,92
Jumlah FNA			= 4,32

4. Volume 1001-2500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,4
Komponen Kompensasi	=	5,2 x 0,4	= 2,08
Jumlah FNA			= 4,48

TABEL II WAJIB PAJAK GOLONGAN : INDUSTRI KRITERIA I SUMBER AIR : AIR TANAH

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³ (Rp)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (6 x 7) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 - 50 M ³	(2,25 x 0,6) + (2,50 x 0,4)	2,35	525,-	1.233,75,-	50	61.687,50,-
2	51 - 500 M ³	(2,25 x 0,6) + (2,75 x 0,4)	2,45	525,-	1.286,25,-	450	78.812,50,-
3	501 - 1000 M ³	(2,25 x 0,6) + (3,0 x 0,4)	2,55	525,-	1.338,75,-	500	669.375,-
4	1001 - 2500 M ³	(2,25 x 0,6) + (3,25 x 0,4)	2,65	525,-	1.391,25,-	1500	2.086.875,-
5	Lebih > 2500 M ³	(2,25 x 0,6) + (3,50 x 0,4)	2,75	525,-	1.443,75,-	500	721.875,-
Jumlah Nilai Perolehan Air							4.118.625,-
Jumlah Pajak Terutang 20%							823.725,-

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3.000 M³ besar Pajak = Rp. 823.725,-
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2.500 M³ besar Pajak = Rp. 679.350,-
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1.000 M³ besar Pajak = Rp. 261.975,-
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M³ besar Pajak = Rp. 128.100,-
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M³ besar Pajak = Rp. 12.337,50,-

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH JENIS
PAJAK AIR TANAH.-

TABEL I WAJIB PAJAK GOLONGAN : INDUSTRI KRITERIA I SUMBER AIR : AIR TANAH

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³ (Rp)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (6 x 7) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 - 50 M ³	(4 x 0,6) + (4,0 x 0,4)	4,0	525,-	2.100,-	50	105.000,-
2	51 - 500 M ³	(4 x 0,6) + (4,4 x 0,4)	4,16	525,-	2.184,-	450	982.800,-
3	501 - 1000 M ³	(4 x 0,6) + (4,8 x 0,4)	4,32	525,-	2.268,-	500	1.134.000,-
4	1001 - 2500 M ³	(4 x 0,6) + (5,2 x 0,4)	4,48	525,-	2.352,-	1500	3.528.000,-
5	Lebih > 2500 M ³	(4 x 0,6) + (5,6 x 0,4)	4,64	525,-	2.436,-	500	1.218.000,-
						Jumlah Nilai Perolehan Air	6.967.800,-
						Jumlah Pajak Terutang 20%	1.393.560,-

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3.000 M³ besar Pajak = Rp. 1.393.560,-
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2.500 M³ besar Pajak = Rp. 1.149.000,-
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1.000 M³ besar Pajak = Rp. 444.360,-
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M³ besar Pajak = Rp. 217.560,-
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M³ besar Pajak = Rp. 21.000,-

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 21 Juni 2012

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
pada tanggal 21 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 130 TAHUN 2012.

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR TAHUN 2012 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA
 NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
 PAJAK DAERAH JENIS PAJAK AIR
 TANAH.-

TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA AIR BAKU

NO	INVESTASI	OPERASIONAL	JUMLAH	HARGA AIR BAKU
1	126.000.000,- s/d 150.000.000,-	60.000.000,-	210.000.000,-	1.150,68
2	101.000.000,- s/d 125.000.000,-	50.000.000,-	175.000.000,-	958,90
3	86.000.000,- s/d 100.000.000,-	40.000.000,-	140.000.000,-	767,12
4	70.000.000,- s/d 85.000.000,-	34.000.000,-	119.000.000,-	652,05
5	56.000.000,- s/d 70.000.000,-	28.000.000,-	98.000.000,-	536,99
6	41.000.000,- s/d 55.000.000,-	22.000.000,-	77.000.000,-	421,92
7	31.000.000,- s/d 40.000.000,-	16.000.000,-	56.000.000,-	306,85
8	21.000.000,- s/d 30.000.000,-	12.000.000,-	42.000.000,-	230,14
9	11.000.000,- s/d 20.000.000,-	8.000.000,-	28.000.000,-	153,42
10	5.000.000,- s/d 10.000.000,-	4.000.000,-	14.000.000,-	76,61
Jumlah Investasi + Operasional			959.000.000,-	5.245,78
Harga rata-rata Air Baku/M ³				

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

TABEL III WAJIB PAJAK GOLONGAN : NON INDUSTRI KRITERIA I SUMBER AIR : AIR TANAH

NO	VOLUME PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR	FAKTOR NILAI AIR (FNA)	JUMLAH FNA	HARGA AIR BAKU/M ³ (Rp)	HARGA DASAR AIR MENURUT SEGMENT KUBIKASI (Rp)	VOLUME AIR (M ³)	NILAI PEROLEHAN AIR (6 x 7) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0 - 50 M ³	(4 x 0,6) + (2,0 x 0,4)	3,20	525,-	1.680,-	50	84.000,-
2	51 - 500 M ³	(4 x 0,6) + (2,2 x 0,4)	3,28	525,-	1.722,-	450	774.800,-
3	501 - 1000 M ³	(4 x 0,6) + (2,4 x 0,4)	3,36	525,-	1.764,-	500	882.000,-
4	1001 - 2500 M ³	(4 x 0,6) + (2,6 x 0,4)	3,44	525,-	1.806,-	1500	2.709.000,-
5	Lebih > 2500 M ³	(4 x 0,6) + (2,8 x 0,4)	3,52	525,-	1.848,-	500	924.000,-
					Jumlah Nilai Perolehan Air		5.373.900,-
					Jumlah Pajak Terutang 20%		1.074.780,-

1. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 3.000 M³ besar Pajak = Rp. 1.074.780,-
2. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 2.500 M³ besar Pajak = Rp. 889.000,-
3. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 1.000 M³ besar Pajak = Rp. 348.180,-
4. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 500 M³ besar Pajak = Rp. 171.780,-
5. Pengambilan dan Pemanfaatan Air s/d 50 M³ besar Pajak = Rp. 16.800,-

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH

5. Volume > 2500m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	4 x 0,6	= 2,4
Komponen Kompensasi	=	2,8 x 0,4	= <u>2,24</u>
Jumlah FNA			= 4,64

D. Faktor Nilai Air Tanah (FNA) tidak ada Sumber Alternatif.

Faktor Nilai Air Tanah tidak ada Sumber Alternatif untuk Wajib Pajak Golongan Non Industri Kriteria II sebagai berikut :

Perhitungan FNA untuk Non Industri Kriteria II dengan :

1. Volume 0-50 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	2,50 x 0,4	= <u>1,00</u>
Jumlah FNA			= 2,35

2. Volume 51-500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	2,75 x 0,4	= <u>1,10</u>
Jumlah FNA			= 2,45

3. Volume 501-1000 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	3,00 x 0,4	= <u>1,20</u>
Jumlah FNA			= 2,55

4. Volume 1001-2500 m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	3,25 x 0,4	= <u>1,30</u>
Jumlah FNA			= 2,65

5. Volume > 2500m³:

Komponen Sumberdaya Alam	=	2,25 x 0,6	= 1,35
Komponen Kompensasi	=	3,50 x 0,4	= <u>1,40</u>
Jumlah FNA			= 2,75

BUPATI SIMALUNGUN,

dto

J.R SARAGIH